

**PROSPEK HUKUM ISLAM
DALAM ERA TINGGAL LANDAS DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Disusun Dan Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Syari'ah
(Hukum Islam)**

Di Bawah Bimbingan : Drs. H. Zarkasyi Abdus Salam

Oleh :

RUSLIANSYAH

Nomor Induk : 03830080

JURUSAN PERADILAN AGAMA

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
" SUNAN KALIJAGA "
YOGYAKARTA**

1990

S K R I P S I

PROSPEK HUKUM ISLAM
DALAM ERA TINGGAL LANDAS DI INDONESIA

SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM

=====

DI BAWAH BIMBINGAN : DRS. ZARKASYI ABDUS SALAM

=====

O L E H :

R U S L I A N S Y A H

NOMOR INDUK : 0080

JURUSAN PERADILAN AGAMA

DISETUJUI PEMBIMBING

Handwritten signature and initials

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

1990

DRS. ZARKASYI ABDUS SALAM

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

=====

Nomor :

Lamp. : 6 Eks. Skripsi

Saudara Rusliansyah

H a l : Mohon Dimunaqasyahkan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan terhadap skripsi Saudara:

N a m a : Rusliansyah

N I M : 03830080

Jurusan : Peradilan Agama

J u d u l : Prospek Hukum Islam dalam Era Tinggal

Landas di Indonesia

Maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan harapan dalam waktu yang dekat sudah dapat dimunaqasyahkan.

Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21-5-1990

Pembimbing,

(Drs.Zarkasyi Abdus Salam)

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMİYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

=====

P E N G E S A H A N

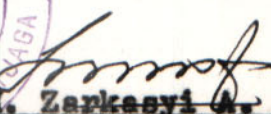
Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 1990, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Islam).

Yogyakarta, 8 Agustus 1990

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



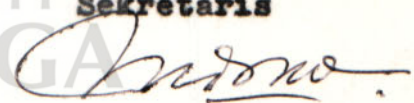

(Drs. H. Zarkasyi A. Salam)
NIP 150046306

PANITIA UJIAN

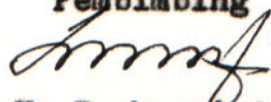
K e t u a


(Mas'ad Ma'sum, SH.)
NIP 150058704

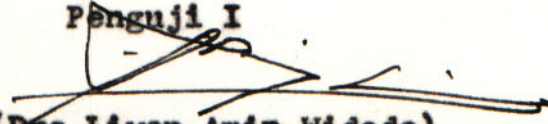
Sekretaris


(Drs. H. Syafaul Mudawam)
NIP 150240121

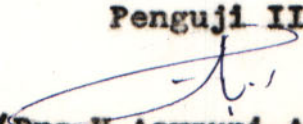
Pembimbing


(Drs. H. Zarkasyi A. Salam)
NIP 150046306

Penguji I


(Drs. Liwon Amin Widodo)
NIP 150013928

Penguji II


(Drs. H. Asyuni A. Rahman)
NIP 150007043

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين . وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله . اللهم صلِّ وسلم على محمد وعلى آلِهِ وصحابه ومن اقتبهم إلى يوم الدين . أمَّا بعد .

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt kami persembahkan skripsi berjudul "Prospek Hukum Islam dalam Era Tinggal Landas di Indonesia" yang dengan segala kekurangan, akhirnya dapat kami selesaikan.

Banyak pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang ikhlas kepada Bapak Drs. Zarkasyi A. Salam yang, dengan segala ketekunan dan kesabaran memberikan bimbingannya di tengah - tengah persiapan Beliau berangkat ke Tanah Suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji.

Begitu pula kami banyak berhutang budi yang tak terbalas kepada para nara sumber yang pendapat dan pikirannya banyak kami kutip dalam skripsi ini. Demikian juga kepada pihak-pihak yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu di sini. Kepada semuanya kami hanya dapat mengucapkan rasa terima kasih kami. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang setimpal.

Akhirnya, segala kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini tentulah menjadi tanggung jawab kami, maka kami akan menerima dengan senang hati segala kritik dan koreksi demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 20 Mei 1990

Penyusun

(Rusliansyah)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Halaman Note Dinas	11
Halaman Pengesahan	111
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritis	16
F. Metodologi	21
G. Sistematika	22
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM	
A. Prinsip-Prinsip Hukum Islam	24
B. Tujuan Hukum Islam	48
C. Elastisitas dan Fleksibilitas Hukum Islam ...	58
 BAB III GAMBARAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM ERA TINGGAL LANDAS	
A. Pengertian Tinggal Landas	76
B. Syarat-Syarat Tinggal Landas dan Kemungkinan Pencapaiannya	95
C. Bentuk Masyarakat Indonesia dalam Era Tinggal Landas	119

**BAB IV ANALISIS TERHADAP HUKUM ISLAM DALAM ERA
TINGGAL LANDAS**

A. Persepsi Masyarakat Indonesia terhadap Hukum Islam	126
B. Potensi-Potensi yang Memungkinkan Berkem- bangnya Hukum Islam dalam Era Tinggal Landas	152
C. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Per- kembangan Hukum Islam dalam Era Tinggal Landas	157

BAB V P E N U T U P

A. Kesimpulan	164
B. Saran-Saran	165
C. Penutup	167

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Terjemahan-Terjemahan

Biografi Ulama

Curriculum Vitae

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

1. Periodisasi Rostow tentang Berbagai Saat Tinggal Landas	86
2. Tahun-Tahun Simbolis tentang Kedewasaan Teknologi..	88
3. Komposisi Perolehan Suara Pemilu I 1955	145
4. Kasus Penyelesaian Kewarisan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di DKI Jakarta Selama Tahun 1976	147



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain		koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	l...	apostrof
ي	ya	y	ye

Maddahatau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	N a m a	Huruf dan tanda	N a m a
ا...إ...ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ى	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Keterangan:

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indone_usia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indo-nesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 6/U Tahun 1987.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan yang terus-menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai. Atau, secara sederhana dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang dialami oleh suatu masyarakat menuju ke kehidupan yang lebih baik.

Dalam kaitannya dengan pembangunan yang dewasa ini tengah dilaksanakan di Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan bangsa, maka seperti yang ditegaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini mencerminkan betapa manusia dan kemanusiaan mendapat tempat yang sangat terhormat dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan kata lain, pembangunan adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk pembangunan.

Dengan demikian pembangunan tidak hanya membangun harta dan benda, tetapi juga yang terpenting adalah membangun manusia Indonesia. Dalam perjalanan pembangunan yang tengah dilaksanakan di Indonesia, maka tahap tinggal landas

atau lepas landas¹ adalah tahap yang sangat menentukan apakah pembangunan yang kita jalankan ini mempunyai daya tahan dan kemampuan untuk melangsungkan perjalanan pembangunan kita ke arah emansipasi secara mantap andal.²

Sudah menjadi kemauan politik (political will) pemerintahan seperti diamanatkan dalam GBHN, bahwa bangsa Indonesia dalam Pelita VI nanti akan memasuki proses tinggal landas yang memakan waktu relatif lama, setelah dalam Pelita IV yang lalu dibentuk kerangka landasannya untuk tumbuh dan berkembang terus, untuk kemudian dimantapkan dalam pelaksanaan Pelita V ini. Sedemikian rupa sehingga masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dapat terwujud di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada saat tinggal landas nanti Indonesia diharapkan mampu untuk berkembang dan membangun dirinya dengan keku-

¹Beberapa pakar seperti Sarbini Sumawinata, Mohammad Sadli, Soetjipto Wirosardjono dan Koentjaraningrat lebih suka menggunakan istilah "lepas landas" dan bukan "tinggal landas", dengan alasan bahwa istilah "tinggal landas" sudah mempunyai konotasi yang resmi seperti yang termaktub dalam GBHN, sedang istilah "lepas landas" lebih bebas. Karena kesulitan teknis, dalam skripsi ini penulis kadang memakai istilah "tinggal landas" di suatu tempat dan istilah "lepas landas" di tempat lain, yang kiranya mempunyai akar yang sama dalam bahasa Inggris, yaitu take off.

²Prof. Sarbini Sumawinata, "Lepas Landas: Suatu Tinjauan Analitis," dalam Sjahrir et.al. (peny.), Menuju Masyarakat Adil Makmur: 70 Tahun Prof. Sarbini Sumawinata, cet. I (Jakarta: Gramedia, 1989), hal. 257. Pernah dipresentasikan pada Diskusi "Pemikiran Sarbini tentang Lepas Landas" yang diselenggarakan oleh Yayasan Padi dan Kapas pada tanggal 27 Agustus 1988 di Gedung Bentara Budaya, Jakarta, dalam rangka Memperingati 70 Tahun Prof. Sarbini Sumawinata.

atan sendiri tanpa "bergantung" dengan negara lain.

Pembangunan nasional yang ideal sudah barang tentu haruslah suatu pembangunan nasional yang multidimensional, yang masing-masing bidang kehidupan masyarakatnya memperoleh perhatian dan pengelolaan yang kurang-lebih sama. Sekalipun dalam kenyataan kita memang harus membuat skala prioritas berdasarkan sumber dan sarana yang kita miliki.³

Meskipun tinggal landas itu "hanya" diarahkan dalam bidang pembangunan ekonomi, atau dengan kata lain yang menja di titik berat tinggal landas adalah pembangunan di bidang ekonomi, namun tidak dapat dinafikan bahwa bidang-bidang lain akan ikut pula mempengaruhinya. Salah satu bidang itu adalah bidang pembangunan hukum.

Setelah melewati empat Pelita, sekarang kita dapat mempermasalahkan apakah masalah-masalah pembangunan hukum sudah mendapatkan perhatian dan pengelolaan yang serius dan intens. Oleh karena suatu masyarakat yang akan tinggal landas tidak akan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang hidup, berkembang dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Ada beberapa alasan yang memberikan arti penting pada masalah pembangunan hukum tersebut. Pertama adalah alasan psikologis-politis,⁴ untuk melepaskan diri dari ikatan masa lampau yang berbau kolonial, dan di dalam kerangka untuk

³M Amien Rais, "Dimensi Politik," dalam Alfian dan Mely G.Tan (peny.), Kerangka Landasan Pembangunan dan Lepas Landas, cet.I (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), hal.75.

⁴Teuku Mohammad Ramhie, SH., "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional," Prisma, No.6, Tahun

menciptakan identitas bangsa yang merdeka seringkali terdapat hasrat dan kemauan yang kuat untuk mengganti tata hukum yang diwarisi dari masa penjajahan dengan suatu tata hukum baru produk nasional. Hasrat dan kemauan sedemikian itu menonjol pada setiap masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang memperoleh kemerdekaannya melalui suatu perjuangan. Memang agak janggal dirasakan atau terdengarnya untuk tetap mempertahankan suatu tata hukum dari masa penjajahan dan menjadikannya suatu tata hukum nasional, tanpa menyaringnya terlebih dahulu.

Alasan lain yang agaknya lebih rasional ialah, bahwa seringkali banyak hukum dari masa lampau sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang, dilihat dari sudut pertumbuhan setelah kemerdekaan, telah mengalami banyak perubahan. Dengan berpegang pada pandangan bahwa hukum adalah refleksi dari keadaan masyarakat pada suatu masa dan tempat tertentu, maka akan sukarlah untuk tetap mempertahankan hukum yang lama untuk suasana kehidupan baru, apabila dikehendaki bahwa hukum baru dapat memberikan respons atau jawaban yang tepat kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada zaman yang telah berubah.⁵

Usaha pembangunan di bidang hukum menjadi bertambah mendesak berhubungan dengan pembangunan nasional yang dilancarkan di berbagai bidang kehidupan bangsa. Hal ini terutama jelas terlihat di bidang pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional di negara ki-

II (Desember, 1975), hal.3.

⁵Ibid.

ta. Pembangunan ekonomi nasional pada umumnya berarti merombak pola-pola ekonomi tradisional ke arah apa yang dinamakan perekonomian modern. Dalam menyelenggarakan program pembangunan ekonomi nasional ini diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian di bidang hukum. Oleh karena hukum yang diciptakan di dalam kondisi perekonomian tradisional atau susunan ekonomi kolonial, biasanya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi modern.⁶ Ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum di Indonesia dalam mengimbangi kepesatan perkembangan ekonomi, baik berupa peraturan maupun kelembagaannya, bisa menimbulkan kerugian bagi ekonomi secara keseluruhan. Sebab, ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum bukan hanya akan menguntungkan usaha besar dan konglomerat -- sementara usaha kecil sulit untuk hidup -- tapi juga akan mempersulit pengambilan keputusan dan berpeluang mendorong pengusaha untuk memilih jalan pintas yang dapat merugikan kepentingan rakyat dan negara.⁷

Kecuali aspirasi dan suasana kehidupan yang telah mengalami perubahan-perubahan dan kebutuhan-kebutuhan nasional yang menuntut penyesuaian-penyesuaian di bidang hukum, kebutuhan lalu lintas hukum internasional di mana negara kita ikut terlibat, ikut pula mendorong pembangunan di bidang hu

⁶Ibid. Tentang ekonomi kolonial dan ekonomi nasional, lebih jauh lihat Sarbini, "Garis-Garis Besar Pembangunan Ekonomi di Indonesia," dalam Sjahrir, Menuju, hal.7-8.

⁷Kompas, No.129-132, Tahun XXV (7-10 Nopember, 1989); Lihat juga Ahmad Fikri dan Hamid Chalid, "Antara Hukum dan Ekonomi," Kompas, Tahun XXV (9 Desember, 1989).

kum. Hukum yang tidak mutakhir akan menimbulkan berbagai macam masalah bagi negara kita untuk turut-serta di dalam penyelenggaraan hubungan-hubungan ekonomi dan perdagangan internasional.⁸ Ini terbukti di antaranya adalah bahwa para penanam modal asing masih merasa takut dan ragu-ragu untuk menanamkan modalnya di negara kita karena tidak adanya kepastian hukum dan peraturan yang jelas yang menjamin kelangsungan aktivitas mereka.

Usaha-usaha pembangunan di bidang hukum dalam era tinggal landas nanti untuk terbentuknya suatu tata hukum nasional baru yang mengabdikan kepada kepentingan nasional dan berlaku bagi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, tidak dapat tidak, haruslah memperhatikan tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang hidup, berkembang dan berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma hukum yang hidup, berkembang dan berlaku dalam masyarakat bisa berasal dari kebiasaan dan adat-istiadat yang dipertahankan berlakunya oleh masyarakat adat bersangkutan, dan bisa pula berasal dari hukum agama (Islam) yang juga dipertahankan berlakunya oleh para pemeluk agama bersangkutan.

Dengan demikian, sebagai akibat dari perkembangan sejarah dan kenyataan yang ada dalam masyarakat, dalam era tinggal landas nanti hukum Islam memegang peranan dan tugas yang sangat penting untuk memberikan kontribusi atau sumbangannya dalam pembangunan hukum nasional. Dengan kata lain, hukum Islam haruslah dibina secara sadar, terarah dan terpadu untuk

⁸Radhie, "Pembaharuan," hal.4.

menjadi salah satu unsur dalam pembinaan dan pembaruan hukum nasional di masa datang.

B. Pokok Masalah

Setelah diuraikan dengan panjang lebar latar belakang masalah mengapa penyusun tertarik untuk mempermasalahkan hukum Islam dalam era tinggal landas di Indonesia, ada beberapa pokok permasalahan yang dirasakan sangat penting untuk dicarikan jawabannya, yaitu:

1. Bagaimanakah gambaran masyarakat Indonesia mempersiapkan diri untuk memasuki proses tinggal landas dalam Pelita VI nanti dengan segala potensi yang ada sekarang ini?
2. Bagaimanakah kira-kira bentuk dan corak masyarakat Indonesia yang akan diciptakan dalam era tinggal landas tersebut?
3. Bagaimanakah prospek hukum Islam dalam suasana kehidupan masyarakat Indonesia yang berada dalam proses tinggal landas itu? Dan, sejauh mana peranan hukum Islam dalam hubungannya dengan pembangunan hukum nasional dalam memasuki proses tinggal landas nanti terutama apabila dikaitkan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan

Penulisan skripsi ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan yang hendak dicapai, antara lain:

1. Untuk memberikan gambaran bagaimana bangsa Indonesia mempersiapkan diri untuk memasuki proses era tinggal landas

- dalam Pelita VI nanti sedemikian rupa sehingga dapat diketahui keadaan masyarakat Indonesia pada saat itu.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan corak masyarakat Indonesia dalam proses era tinggal landas.
 3. Khusus dalam bidang hukum Islam, agar dapat diketahui sejauh mana peran positif dari prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat diberikan dalam pembangunan hukum nasional dalam rangka memasuki proses tinggal landas.

Kegunaan

Adapun kegunaan daripada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, dengan mencoba melontarkan gambaran mengenai sosok hukum Islam dalam era tinggal landas dalam rangka pembangunan hukum nasional sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam.
2. Sebagai bahan yang mungkin bermanfaat bagi penulis-penulis lain yang akan membahas tentang kedudukan hukum Islam di Indonesia pada masa-masa yang akan datang, atau terwujud pada pasca era tinggal landas.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Islam) program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Sistem hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembang-

an sejarahnya, bersifat majemuk (pluralistik). Disebut demikian, karena sampai sekarang di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan sistem tersendiri, dan mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan. Yang pertama adalah sistem hukum Adat, yang telah lama ada dan berlaku di Indonesia, meskipun baru dikenal sebagai sistem hukum pada permulaan abad ke-20 ini. Kedua adalah sistem hukum Islam yang telah ada di Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara ini pada abad I Hijriyah atau pada abad VII/VIII Masehi. Dan, ketiga adalah sistem hukum Barat yang mulai diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) setelah menerima kekuasaan untuk berdagang dan menguasai kepulauan Indonesia dari pemerintah negeri Belanda pada tahun 1602.⁹

Ketiga sistem hukum tersebut berlaku dan diakui oleh peraturan perundang-undangan, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktek peradilan.

Hukum Islam, yang menjadi tema sentral dari pembahasan skripsi ini, adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Oleh karena itu, adanya hukum Islam tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi agama Islam itu sendiri.¹⁰

⁹ Mohammad Daud Ali, SH., Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, cet. I (Jakarta: Yayasan Risalah, 1984), hal. 7. Tulisan ini dimuat kembali dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed.), Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, cet. I (Jakarta: LPJES, 1989), hal. 208-238.

¹⁰ Abdul Mutholib, SH., Prospek Hukum Islam terhadap Hukum Nasional, cet. I (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 2; I d e m;

Istilah hukum Islam, sekalipun berlafaz Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau syari'ah Islam, yang bersumber kepada al-Qur'an, Sunnah dan ijma' para sahabat dan tabi'in.¹¹

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan hukum Islam sebagai berikut:

12

مجموع محاولات الفقهاء لتطبيق الشريعة على حاجات المجتمع .

Menurut Abdurrahman Wahid,¹³ sebagai kumpulan peraturan dan tata cara yang harus diikuti oleh seseorang yang patuh memeluk agamanya, hukum Islam memiliki pengertian yang lebih dari hanya sekedar luas lingkup hukum yang dikenal umumnya yang, di dalam masyarakat Barat yang sekuler, seperti juga di negara-negara Sosialis, didefinisikan sebagai hasil dari kehendak manusia.¹⁴

Selanjutnya, Abdurrahman Wahid menulis bahwa:

... Hukum Islam, selain mengandung pengertian hal-hal yang lazimnya dikenal sebagai bidang yuridis, juga meliputi soal-soal liturgi dan ritual keagamaan, soal-soal etika dari cara bersopan-santun hingga kepada spekulasi estetis dari para mistikus (mutasawwifin) yang terhalus, soal-soal perdata ..., dan seribu satu masalah lain

Kedudukan Hukum Islam Dewasa Ini di Indonesia, cet.I (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hal.16.

¹¹Prof.Dr.T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, cet.III (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal.44.

¹²Ibid.

¹³Abdurrahman Wahid, "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan," dalam LP3ES, Agama dan Tantangan Zaman: Pilihan Artikel Prisma 1975-1984, cet.I (Jakarta: LP3ES, 1985), hal.64.

¹⁴Khalid M. Ishaque, "Hukum Islam: Cita-Cita dan Prinsip-Prinsipnya," dalam Altaf Gauhar (ed.), Tantangan Islam, alih

yang meliputi keseluruhan aspek-aspek kehidupan. Karenanya, apa yang secara sederhana dinyatakan dengan istilah "hukum Islam", sebenarnya lebih tepat dinamai keseluruhan tata kehidupan dalam Islam ... 15

Kemudian, dengan mengutip MacDonald, Abdurrahman Wahid menyimpulkan bahwa hukum Islam itu adalah "the science of all things, human and divine (pengetahuan tentang semua hal, baik yang bersifat manusiawi maupun kebutuhan)".¹⁶

Dengan kata-kata yang berbeda, tetapi dengan maksud yang kurang lebih sama, Ahmad Hasan dalam pendahuluan bukunya The Early Development of Islamic Jurisprudence menulis:

Hukum dalam masyarakat manapun, adalah bertujuan untuk mengendalikan masyarakat. Ia adalah sebuah sistem yang ditegakkan terutama untuk melindungi hak-hak individu maupun hak-hak masyarakat. Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki sifat, karakter dan ruang lingkupnya sendiri. Sama halnya, Islam memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal sebagai Fiqh. Hukum Islam bukanlah hukum murni dalam pengertiannya yang sempit; ia mencakup seluruh bidang kehidupan -- etika, keagamaan, politik, dan ekonomi. Ia bersumber dari wahyu Ilahi. Wahyu menentukan norma-norma dan konsep dasar hukum Islam serta dalam banyak hal merintis dobrakan terhadap adat dan sistem hukum kesukuan Arab pra-Islam.

Hendaklah dicatat bahwa terdapat perbedaan mendasar antara tujuan dan ruang lingkup hukum dalam artian modern dan dalam artian al-Qur'an. Hukum dalam artian modern adalah aturan-aturan khusus yang mengatur permasalahan sosial, ekonomi, dan politik dari suatu bangsa yang disusun oleh suatu badan yang berwenang yang kompeten dan diberlakukan dengan sanksi-sanksi dari negara

Ruang lingkup hukum Qur'an mencakup aturan perilaku manusia dalam semua bidang kehidupan, menjamin kesejahteraan manusia dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi 17

bahasa Anas Mahjuddin, cet. I (Bandung: Pustaka, 1982), hal. 172.

¹⁵ Abdurrahman, Menjadikan, " hal. 64-65.

¹⁶ Ibid., hal. 65.

¹⁷ Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad sebelum Tertutup, alih bahasa Agah Garnadi, cet. I (Bandung: Pustaka, 1984), hal. xv-xvi.

Itulah sebabnya Joseph Schacht dalam An Introduction to Islamic Law mengatakan bahwa, "hukum Islam memiliki sejumlah konsep hukum yang mengesankan, baik konsep-konsep hukum yang khusus maupun yang bersifat umum".¹⁸

Demikianlah, kita melihat dengan jelas bahwa dalam Islam hukum tidak terpisah dari agama. Atau Islam itu mencakup hukum dan agama sekaligus. Melaksanakan hukum Islam adalah kewajiban agama. Hukum Islam, sesuai dengan ciri-ciri khasnya, senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Tetapi sebaliknya, hakekat agama tidak akan mungkin diubah, terutama keyakinan akan adanya Allah adalah ajaran yang tidak dapat diganti dan bersifat kekal. Jika kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan itu hidup berdampingan, maka pada suatu saat pasti akan terjadi perbenturan antara keduanya.

Dalam hal ini, Asaf A.A. Fyze, pakar hukum yang pernah menjadi guru besar tamu pada Universitas Cambridge dan Universitas California di Los Angeles, mengemukakan cara-cara penyelesaian antara dua kekuatan tersebut, sebagai berikut:

1. Perlu diadakan pembedaan yang jelas antara agama dan hukum menurut Islam;
2. Agama dan hukum perlu dirumuskan (kembali) sesuai dengan perkembangan pemikiran abad ke-20, dan oleh karena itu;
3. Islam perlu ditafsirkan (kembali) berdasarkan landasan berpikir di atas dan perlu diberikan makna yang segar pada (ajaran) agama Islam itu.¹⁹

¹⁸ Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, alih bahasa Drs. Moh. Said, dkk. (Jakarta: Proyek Pembinaan dan Sarana PTA/IA-IN-Dit. Jen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag. RI, 1985), hal. 264.

¹⁹ Asaf A.A. Fyze, "Penafsiran Kembali Islam," dalam John

Abdurrahman Wahid, setelah menerangkan dengan panjang lebar sebab-sebab mengapa hukum Islam masih memiliki arti besar bagi kehidupan umat Islam, mengatakan:

... Hukum Islam masih memiliki peranan cukup besar dalam kehidupan bangsa kita. Peranan itu dewasa ini masih bersifat statis, dalam arti masih berbentuk "p o s pertahanan" untuk mempertahankan identitas ke-Islaman dari pengaruh non-Islam, terutama yang bersifat sekular. Justeru watak statis inilah yang menjadikan hukum Islam hanya berperan negatif dalam kehidupan hukum di negara kita dewasa ini. Peran itu pun coraknya sebagian besar hanyalah bersifat refresif, melarang ini dan menentang itu. Atau dengan kata-kata lain, yang diungkapkan oleh sebagian pemikir Muslim sendiri, hukum Islam barulah berkarya menolak kemungkaran, kebatilan dan kemaksiatan, dan belum mampu menjadi penganjur kebaikan dalam artinya yang luas. 20

Seperti telah diterangkan di atas, pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terus-menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai.

Dalam GBHN ditegaskan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.²¹

Sedangkan tujuan pembangunan nasional seperti termuat dalam GBHN adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam

J. Donohue dan John L. Esposito (ed.), Islam dan Pembaruan: Ensiklopedi Masalah-Masalah, alih bahasa Drs. Machnun Husein, cet. I (Jakarta: Rajawali, 1984), hal. 341.

²⁰ Abdurrahman, "Menjadikan," hal. 67.

²¹ Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988, Bab II tentang Pola Dasar Pembangunan Nasional.

suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersshabat, tertib dan damai.²²

Dengan demikian, jelas terlihat bahwa pembangunan nasional kita adalah pembangunan yang multidimensional; pembangunan di segala bidang kehidupan, sekalipun ada skala prioritas, yaitu pembangunan di bidang ekonomi. Ini berarti bahwa pembangunan itu tidak mengabaikan bidang-bidang lain, akan tetapi bidang-bidang lain itu bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi serta dilaksanakan seirama dan serasi dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang e k o n o m i. Strategi pembangunan seperti itu ditempuh karena hanya dengan peningkatan hasil-hasil dalam bidang ekonomi baru dapat tersedia sumber-sumber pembangunan yang lebih luas bagi peningkatan di bidang-bidang lainnya, termasuk bidang pembangunan hukum.

Seperti diketahui, dalam Pelita Keempat yang lalu pemerintah telah mengusahakan terciptanya kerangka landasan bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang terus, untuk kemudian dimantapkan dalam pelaksanaan Pelita Kelima saat ini, sehingga dalam Pelita Keenam nanti bangsa Indonesia sudah benar-benar dapat tinggal landas untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan, ialah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²³

Yang dimaksud dengan posisi benar-benar dapat tinggal

²²Ibid.

²³Ibid., Bab IV tentang Pola Umum Pelita Kelima.

landas ialah adanya suatu kondisi yang menggambarkan telah tercapainya sasaran-sasaran pembangunan jangka panjang di segala bidang pada awal pelaksanaan Pelita VI. Untuk itulah maka kerangka landasannya harus sudah terbentuk dalam Pelita IV lalu, dan kemudian dimantapkan dalam Pelita V ini. Jika tadinya landasan yang kuat untuk tinggal landas itu akan dicapai dalam lima atau enam kali Pelita sebagaimana dinyatakan dalam Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang dari GBHN, maka sejak Pelita V ini bangsa Indonesia bertekad untuk mencapainya hanya dalam lima kali Pelita saja, jadi tinggal satu kali Pelita lagi.

E. Kerangka Teoritis

Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, kedudukan hukum Islam sebagai hukum yang berdiri atas kekuatan sendiri telah pernah berada dalam kenyataan untuk suatu masa yang lama. Itulah sebabnya Pemerintah Belanda dan Pemerintah Hindia Belanda -- melihat kenyataan pada saat itu -- dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan tegas telah mengakui bahwa hukum Islam berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam. Hukum yang diperlakukan adalah hukum Islam. Bahkan peradilan yang diperlakukan untuk mereka adalah peradilan dengan hukum Islam. Pendeknya, "hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam karena kedudukan hukum Islam itu sendiri".²⁴

²⁴Sajuti Thalib, SH., "Receptio in Complexu, Theorie Receptio dan Receptio A Contrario," dalam Panitia Penerbitan Buku untuk memperingati Prof.Mr.Dr.Hazairin, Pembaharuan Hu

Masyarakat Islam di Indonesia memang tidak dapat melepaskan dirinya dari ikatan hukum agamanya (hukum Islam). Tetapi anehnya, hukum Islam itu setelah kurang lebih 700 tahun lamanya berkembang di Indonesia, belum lagi diketahui secara menyeluruh dan merata.²⁵ Sebabnya ialah, menurut Hazairin dalam bukunya Tujuh Serangkai tentang Hukum, karena didikan Islam belum pernah di masa lalu -- dan juga mungkin di masa kini -- secara merata dapat disempurnakan. Juga sikap penguasa yang menguasai masyarakat Islam itu, karena hukum tidak dapat dilepaskan keterikatannya dengan penguasa.²⁶

Dengan berakhirnya kekuasaan kolonial dan dimulainya era pembangunan dalam alam kemerdekaan yang kini telah berusia lebih dari empat puluh empat tahun, ternyata juga belum mampu membawa perubahan-perubahan yang berarti dalam bidang hukum, walaupun perubahan-perubahan nyata telah tampak dalam bidang-bidang sosial, politik maupun ekonomi. Keadaan demikian sebenarnya merupakan suatu kepincangan antara bidang hukum dengan bidang-bidang sosial lainnya. Itulah sebabnya mengapa pembangunan hukum nasional merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dan mutlak harus dilaksanakan untuk menanggulangnya.

Sehubungan dengan pembangunan hukum nasional, maka se-

kum Islam di Indonesia: In Memoriam Prof.Mr.Dr. Hazairin (t.tp.: Yayasan Penerbit UI, t.t.), hal.44.

²⁵ KH Ali Yafie, "Antara Ketentuan dan Kenyataan," dalam Drs. Iqbal Abdurrauf Saimima (peny.), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, cet.I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hal.95.

²⁶ Prof.Mr.Dr. Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum, cet.IV (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 50-51.

belum memasuki era tinggal landas dalam Pelita VI nanti, perlu dipersiapkan kerangka landasan pembangunan hukum yang menentukan bagaimana kita hidup di Negara Republik Indonesia. Kerangka landasan pembangunan hukum ini menentukan pola kehidupan yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap orang.²⁷

Ide kerangka landasan pembangunan hukum ditampilkan di dalam era pembangunan di mana sebenarnya telah terselenggarakan pembangunan bidang hukum, bahkan pembangunan hukum yang telah diselenggarakan itu pun terlaksana di dalam masyarakat yang telah ada hukumnya, berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu pembangunan hukum di Negara Republik Indonesia ini pun telah mengenal pelbagai landasan tertentu seperti misalnya:

- a. Pancasila sebagai landasan ideal;
- b. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional;
- c. GBHN sebagai landasan operasional;
- d. Landasan (tata) hukum masa yang lampau.

Dengan demikian pembangunan hukum tidak dilaksanakan di dalam suatu rechtstvacuum atau kekosongan hukum di masyarakat.

Jadi dengan memperhatikan adanya pengarahannya Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN tentang hukum, maka dapat dikatakan bahwa Kerangka Landasan Pembangunan Hukum adalah suatu mekanisme yang meningkatkan segera terwujudnya suatu sistem hukum nasional sehingga dengan landasan tersebut kita diharapkan lepas landas dalam pembangunan hukum yang mendukung pembangunan nasional.²⁸

Dalam GBHN 1988 bidang hukum huruf c dinyatakan bahwa:

Dalam rangka pembangunan hukum perlu lebih ditingkatkan upaya pembaruan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan yang baru

²⁷Teuku Mohammad Radhie, "Pembangunan Tata Hukum Nasional: Suatu Prasyarat Tinggal Landas," Kompas (20 Nopember, 1986).

²⁸Komisi Ad Hoc Persahi, Kerangka Landasan Pembangunan Hukum, cet.I (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hal.9-10.

yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat (garis bawah dari penulis).²⁹

Dengan demikian, pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.³⁰

Oleh karena itu, dalam pembangunan (pembentukan) tata hukum nasional yang akan datang -- dan kini sudah berjalan-- dapat saja diambil dari sumber hukum yang mana saja, asal hukum yang diciptakan itu dapat diterima oleh seluruh golongan masyarakat sesuai dengan kesadaran hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³¹

Memang, agar hukum dapat berlaku dan berjalan dengan baik dalam masyarakat, maka salah satu syaratnya adalah bahwa hukum tersebut haruslah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat bersangkutan. Atau, dalam bahasa GBHN dikatakan bahwa hukum tersebut haruslah sesuai dengan "tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat".³²

²⁹Tap MPR No.II, Pola Umum Pelita V.

³⁰Ibid.

³¹Mura P Hutagalung, SH., Hukum Islam dalam Era Pembangunan, cet.I (Jakarta: Ind.Hill-Co, 1985), hal.14.

³²Tap MPR No.II, Pola Umum Pelita V.

Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dinafikan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar beragama Islam. Oleh karena itu, dapat dipahami apabila ada keinginan agar dalam pembentukan hukum nasional pihak yang berwenang memperhatikan norma-norma hukum Islam, dan jangan hendaknya dalam hukum nasional yang akan datang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum Islam tersebut.³³ Akan tetapi perlu diingat bahwa tidak karena mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, maka norma-norma hukum Islam akan berlaku secara otomatis menjadi norma-norma hukum nasional.

U Untuk menjadikan hukum Islam sebagai salah satu unsur dalam pembentukan dan pembinaan hukum nasional, maka hukum Islam harus mampu mengembangkan watak dinamis bagi dirinya.³⁴ Watak dinamis ini hanya dapat dimiliki jika hukum Islam meletakkan titik berat perhatiannya kepada soal-soal aktual yang dihadapi bangsa Indonesia, terutama dalam memasuki proses tinggal landas dalam Pelita VI nanti, dan memberikan pemecahan bagi persoalan-persoalan dimaksud.

Demikian juga hukum Islam harus mampu mengakhiri anarki hukum sebagai akibat ketiadaan otoritas tunggal yang mampu meratakan keputusan-keputusan hukumnya, yang menyebabkan ketidakpastian hukum untuk memutuskan keputusan hukum mana yang dapat secara tunggal dianggap sebagai hukum Islam. Sebab, tanpa adanya kepastian hukum mana yang dianggap mewakili hukum Islam, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa

³³Teuku Mohammed Radhie, SH., Peranan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional, cet. I (Yogyakarta: Bina Usaha, 1983), hal. 11.

³⁴Abdurrahman, "Menjadikan," hal. 68.

wa tidak akan dapat diberikan sumbangan yang positif kepada pembangunan hukum nasional.³⁵

Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH. dalam pengarahannya tertulisnya pada Rapat Kerja Departemen Agama, mengatakan:

Pembentukan tata hukum baru tidak akan melenyapkan ketentuan-ketentuan hukum adat terutama hukum Islam yang sebagian besar dianut oleh rakyat Indonesia. Diusahakan agar beberapa kaidah hukum adat dan hukum Islam dapat dialih-rumuskan menjadi kaidah-kaidah hukum nasional, setelah diramu dan disaring (sedemikian rupa) sehingga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia (garis bawah dari penulis).³⁶

Dengan demikian, apabila kita ingin menjadikan hukum Islam itu menjadi salah satu unsur dalam pembentukan dan pembinaan hukum nasional dalam memasuki proses tinggal landas nanti, maka perlu dilakukan penelitian-penelitian serta pengkajian-pengkajian yang mendalam yang mendasari norma-norma hukum Islam tersebut, untuk kemudian dengan metode komparatif diserasikan dengan prinsip-prinsip yang mendasari sub-sub sistem hukum lainnya, asal tidak merugikan kepentingan hukum Islam itu sendiri.³⁷

F. Metodologi

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data

³⁵Ibid.

³⁶Mutholib, Prospek, hal. 32-33.

³⁷Hutagalung, Hukum Islam, hal. 15.

Dalam mengumpulkan data untuk menyusun pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode/alat pengumpulan data literer atau studi pustaka. Yakni dengan meneliti dan mempelajari buku-buku dan bahan-bahan lain mengenai hukum Islam dan sejarah perkembangannya di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pembangunan hukum nasional. Juga buku-buku dan bahan-bahan lain yang membahas tentang tinggal landas di Indonesia.

2. Analisis data

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, sedapat mungkin digunakan metode analisis-deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu penulis berusaha menganalisis data-data yang bersifat khusus tentang hukum Islam di Indonesia sedemikian rupa sehingga nantinya dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu sebaliknya dari metode induktif, yakni penulis akan menganalisis data-data yang umum sifatnya sedemikian rupa untuk ditarik menjadi kesimpulan yang khusus.
- c. Komparatif, yaitu apabila terjadi ada dua atau lebih data-data yang dikumpulkan dalam suatu masalah yang tidak mungkin diinduksi atau pun dideduksi, maka akan diusahakan untuk dianalisis data tersebut dengan jalan membandingkan mana yang lebih reliabel dan valid atau mungkin dicari kemungkinan untuk dapat dikompromikan.

G. Sistematika

Sistematika penyusunan skripsi ini akan berisikan hal-

hal sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Berisikan latar belakang masalah ; pokok masalah; tujuan dan kegunaan; telaah pustaka; kerangka teoritis; metodologi; dan terakhir sistematika.

Bab II Tinjauan Umum tentang Hukum Islam. Dalam Bab ini akan dibahas prinsip-prinsip hukum Islam; tujuan hukum Islam; serta elastisitas dan fleksibilitas hukum Islam.

Bab III Gambaran Masyarakat Indonesia dalam Era Tinggal landas. Pembahasan ini berisikan pengertian tinggal landas; syarat-syarat tinggal landas dan kemungkinan pencapaiannya; dan terakhir bentuk masyarakat Indonesia dalam era tinggal landas.

Bab IV Analisis terhadap Hukum Islam dalam Era Tinggal Landas. Bab ini memuat pembahasan mengenai persepsi masyarakat Indonesia terhadap hukum Islam; potensi-potensi yang memungkinkan berkembangnya hukum Islam dalam era tinggal landas; dan faktor-faktor pendorong dan penghambat perkembangan hukum Islam dalam era tinggal landas.

Bab V Penutup. Berisikan kesimpulan dari pembahasan - pembahasan yang telah dicoba-lakukan. Dan kata penutup dari skripsi. Kemudian akan disertakan juga pada bagian akhir skripsi ini daftar kepustakaan; lampiran-lampiran dan curriculum vitae.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Halaman-halaman terdahulu telah mencoba menelusuri perkembangan hukum Islam di Indonesia dengan segala permasalahannya untuk diprediksikan di masa tinggal landas dalam Pelita VI. Dari uraian-uraian tersebut di muka, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, antara lain:

1. Bangsa Indonesia dalam Pelita VI akan memasuki proses tinggal landas dalam pembangunan untuk memacu pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu pemerintah bersama-sama seluruh rakyat Indonesia, dengan segala potensi yang dimiliki, berusaha menciptakan kerangka landasan pembangunan dalam Pelita IV yang lalu, dan kemudian dimantapkan dalam pelaksanaan Pelita V saat ini.
2. Bentuk dan corak masyarakat Indonesia dalam era tinggal landas adalah masyarakat Pancasila, atau setidaknya-tidaknya yang menuju ke sana, yaitu masyarakat adil dan makmur, baik materiil maupun immateriil yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Dalam era tinggal landas prinsip-prinsip hukum Islam akan memainkan peranan yang positif dalam proses pembangunan hukum nasional lantaran potensi-potensi yang dimilikinya di samping adanya faktor-faktor ekstern yang mampu mendorong perkembangannya. Dengan kata lain, prinsip - prinsip hukum Islam mempunyai prospek dan masa depan yang cukup cerah dalam era tinggal landas di Indonesia.

B. Saran-Saran

Ada beberapa hal yang penyusun rasakan sangat penting untuk memperoleh perhatian dari umat Islam Indonesia agar hukum Islam mampu berperan di masa tinggal landas, antara lain:

1. Setiap manusia Indonesia bersama-sama dengan pemerintah harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk mencurahkan segenap kemampuannya sesuai keahlian masing-masing demi terwujudnya tinggal landas dalam Pelita Keenam nanti.
2. Harus lebih digalakkan upaya pribumisasi Islam -- meminjam istilah Abdurrahman Wahid -- yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai cita-cita untuk mengembangkan (budaya) Islam dengan corak setempat. Dengan pribumisasi Islam ini akan dapat diberikan ruang gerak bagi proses kreatif dan inovatif yang sangat diperlukan dalam pengembangan kebudayaan Islam, terutama untuk menghadapi masyarakat tinggal landas kelak. Namun perlu diingat bahwa pribumisasi Islam itu hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum agama, tanpa merubah hukum itu sendiri. Pribumisasi Islam bukanlah berarti meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nass, dengan tetap memberikan peranan kepada usūl al-fiqh dan qawā'id al-fiqhiyyah.¹

¹Uraian panjang lebar tentang gagasan pribumisasi Islam ini, lihat Abdurrahman Wahid, "Pribumisasi Islam," dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (peny.), Islam Indonesia Menatap Masa Depan, cet.I (Jakarta: P3M, 1989), hal.81-96.

3. Umat Islam Indonesia hendaklah memperkecil jurang antara Islam sejarah dan Islam cita-cita pada masa tinggal landas dengan semakin menyemangatkan dan memperluas intensitas kegiatan dakwah Islam.
4. Umat Islam Indonesia hendaklah berusaha menciptakan suatu dasar yang lebih kokoh bagi fondasi intelektual keagamaan, sehingga nantinya mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi dan memecahkan masalah-masalah modern yang sedang dan akan dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam tahap tinggal landas seperti kemiskinan, keterbelakangan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pendidikan, perkembangan politik, keadilan sosial-ekonomi, dan sebagainya.
5. Harus ada kesediaan dari para pakar hukum Islam sendiri untuk memberikan batasan atas luas lingkup daerah kehidupan yang dijangkau oleh hukum Islam dalam rangka pembangunan hukum nasional. Selanjutnya, kalau kita ingin menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional pada saat tinggal landas, maka sudah tentu juga harus ditentukan skala prioritas penggarapannya -- suatu kenyataan yang tidak dapat dielakkan. Kekaburan pandangan yang diakibatkan oleh ketiadaan pembidangan hukum Islam secara jelas menurut skala prioritas akan menghilangkan arti upaya mengintegrasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional.
6. Hendaklah dilakukan penelitian-penelitian dan pengkajian - pengkajian yang mendalam tentang asas-asas dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum Islam untuk kemudian diserasikan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip sub sistem hukum yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diangkat menjadi norma

hukum nasional yang baru yang dapat diterima oleh semua golongan masyarakat Indonesia.

C. Penutup

Demikianlah uraian-uraian dan pembahasan-pembahasan yang telah dicobalakukan oleh penyusun dengan panjang lebar mengenai "Prospek Hukum Islam dalam Era Tinggal Landas di Indonesia".

Akhirnya, prospek hukum Islam di Indonesia banyak bergantung kepada kemampuan umat Islam sendiri, bukan oleh golongan lain, untuk mengikis kemalasan dan ketidakberanian intelektual yang telah lama bersarang dalam tubuh umat Islam, dalam usahanya untuk mengantisipasi perkembangan ilmu dan teknologi (zaman modern) yang semakin canggih.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1977.

Ridā', Syaikh Muhammad Rasyid, Tafsir al-Manār, Mesir: Maktabah al-Qāhirah, t.t.

B. Kelompok Ulūm al-Hadīth

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

C. Kelompok Fiqh, Usūl al-Fiqh dan Hukum

Abul A'la Maududi, Hak Asasi Manusia dalam Islam, alih bahasa A.Nashir Budiman, Bandung: Pustaka, 1985.

Abdul Ghofur Anshori, dan Nawari Ismail, peny., Peradilan Agama: di antara Wawasan Nusantara dan Kebhinnekaan, Yogyakarta: Yayasan Bumi Nusantara, 1989.

Abdul Munir Mulkam, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial," Sebuah Tinjauan dan Perspektif Ajaran Islam, peny. Abdul Munir Mulkam, Surabaya: Bina Ilmu, 1986.

Abdul Mutholib, Kedudukan Hukum Islam Dewasa Ini di Indonesia Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

-----, Prospek Hukum Islam terhadap Hukum Nasional, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Abdurrahman Wahid, "Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan," Agama dan Tantangan Zaman: Pilihan Artikel Prisma 1975-1984, peny. LP3ES, Jakarta: LP3ES, 1985.

-----, "Pribumisasi Islam," Islam Indonesia Menatap Masa Depan, peny. Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh, Jakarta: P3M, 1989.

Ahmad Azhar Basyir, Citra Manusia Muslim, Yogyakarta: B.P.Fakultas Hukum UII, 1982.

-----, Falsafah Ibadah dalam Islam, Yogyakarta: Perpustakaan Pusat UII, 1982.

-----, Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam, Yogyakarta: B.P. Fakultas Hukum UII, 1984.

Ahmad Hasan, Ijmā', alih bahasa Rahmeni Astuti, Bandung: Pustaka, 1985.

-----, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, alih bahasa Agah Garnadi, Bandung: Pustaka, 1984.

Ali Yafie, "Antara Ketentuan dan Kenyataan," Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, peny. Iqbal Abdurrauf Saimima, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

Anwar Harjono, Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Apeldoorn, L.J. van, Pengantar Ilmu Hukum, alih bahasa Oetarid Sadino, Jakarta: Pradya Paramita, 1973.

Asymuni Abdurrahman, Hukum Islam dan Tujuannya, Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1982.

-----, Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah), Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Fyzee, Asaf A, "Penafsiran Kembali Islam," Islam dan Pembaruan: Ensiklopedi Masalah-Masalah, ed. John J. Donohue dan John L. Esposito, alih bahasa Machnun Husein, Jakarta : Rajawali, 1984.

Gazālī, Abī Ḥamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-, Al-Mustasfā Min 'Ilm al-Uṣūl, Mesir: Syarikah at-Ṭabā'ah al-Fanniyyah al-Muttaḥidhah, 1970.

Haddad, Syekh al-Imam 'Abdullah Ba'alawi Al-, Petuah-Petuah Agama Islam, alih bahasa Moh. Abdai Rathomy, 2 jilid, Semarang: Toha Putera, 1980.

Hazairin, Hukum Baru di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

-----, Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta: Tintamas, 1968.

-----, Tujuh Serangkai tentang Hukum, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Hutagalung, Mura P, Hukum Islam dalam Era Pembangunan, Jakarta: Ind.Hill-Co, 1985.

Ishaque, M. Khalid, "Hukum Islam: Cita-Cita dan Prinsip-Prinsipnya," Tentang Islam, ed. Altaf Gauhar, alih bahasa Anas Mahjuddin, Bandung: Pustaka, 1982.

Jūziyyah, Ibn Qayyim Al-, I'lām al-Muwagqī'īn, Bairut: Dār al-Jil, t.t.

- Kan, J. van, dan J.H. Beekhuis, Pengantar Ilmu Hukum, alih bahasa Moh. O.Masdoeki, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, Masādir at-Tasyrī' al-Islāmī Fīmā Lā Nass Fīh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Komisi Ad Hoc Persahi, Kerangka Landasan Pembangunan Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.
- Lev, Daniel S, Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum, alih bahasa H.Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: Intermasa, 1980.
- Mahmassani, Sobhi, Filsafat Hukum dalam Islam, alih bahasa Ahmad Sudjono, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Mohammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Yayasan Risalah, 1984.
- M. Rasjidi, Keutamaan Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Muhammad Iqbal, Sir, Membangun Kembali Pikiran Agama Islam, alih bahasa Ali Audah, dkk., Jakarta: Tintamas, 1966.
- Peunoh Dali, "Menelusuri Pemikiran Maslahat dalam Hukum Islam," peny. Iqbal Abdurrauf Seimima, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Qardhawi, Yusuf Al-, Keluasan dan Keluwesan Syari'at Islam, alih bahasa Rifyal Ka'bah, Jakarta: Minaret, 1988.
- Qutb, Sayyid, Keadilan Sosial dalam Islam, alih bahasa Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Sajuti Thalib, "Receptio in Complexu, Theorie Receptio, dan Receptio A Contrario," Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: In Memoriam Prof.Mr.Dr. Hazairin, peny.Panitia Penerbitan Buku untuk Memperingati Prof.Mr.Dr. Hazairin, Jakarta: Yayasan Penerbit UI, t.t.
- Schacht, Joseph, Pengantar Hukum Islam, alih bahasa Moh.Said dkk., Jakarta: Proyek Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982.
- , Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- , Pengantar Hukum Islam, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- , Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Sidi Gazalba, Asas Kebudayaan Islam: Pembahasan Ilmu dan Filsafat tentang Ijtihad, Fiqh, Akhlak, Bidang-Bidang Kebudayaan, Masyarakat, Negara, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Silmi, Abi Muhammad 'Izz ad-Din 'Abd al-'Aziz Ibn 'Abd as-Salam As-, Qawa'id al-Ahkam Fi Masalih al-Anam, Dar asy-Syarq li at-Taba'ah, Kairo, 1976.

Soerjono Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat, Jakarta: Rajawali, 1981.

Supomo, dan Djokosoetono, Sejarah Politik Hukum Adat, 2 jilid Jakarta: Djambatan, 1955.

Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, Bandung: Mizan, 1989.

Teuku Mohammad Radhie, Peranan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional, Yogyakarta: Bina Usaha, 1983.

Zahrah, Muhammad Abu, Usul al-Fiqh, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1958.

Zahri Hamid, Prinsip-Prinsip Hukum Islam tentang Pembangunan Nasional di Indonesia, Yogyakarta: tnp., t.t.

D. Kelompok Sejarah dan Sosial

Abuebakar Acsh, Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia, Solo: Radhahani, 1985.

Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, Jakarta: LP3ES, 1985.

-----, "Islam Indonesia: Pergumulan antara Cita dan Kenyataan," Islam Indonesia: Suatu Ikhtiar Mengaca Diri, ed. M Amien Rais, Jakarta: Rajawali, 1986.

Benda, Harry J, Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang, alih bahasa Daniel Dhakidae, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.

Boland, B.J., Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970, alih bahasa Saafroeddin Bahar, Jakarta: Grafiti Press, 1985.

Deliar Noer, Gersakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES, 1988.

Drewes, G.W.J., "Indonesia: Mistisisme dan Aktivisme," Islam Kesatuan dalam Keragaman, ed. Gustave E Von Grunebaum, alih bahasa Effendi N. Yahya, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Lembaga Studia Islamika, 1983.

Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Bandung: Pustaka, 1983.

Fachry Ali, dan Bachtiar Effendy, Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru, Bandung: Mizan, 1986.

Geertz, Clifford, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, alih bahasa Aswab Mahasin, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.

Haekal, Muhammad Husein, Sejarah Hidup Muhammad, alih bahasa Ali Audah, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1984.

Hurgronje, C. Snouck, Islam di Hindia Belanda, alih bahasa S Gunawan, Jakarta: Bhratara, 1983.

Ibnu Khaldun, Muqaddimah, alih bahasa Ahmadie Thaha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.

Muhammad Kamal Hasan, Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim, alih bahasa Ahmadie Thaha, Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987.

P.A. Hoesein Djajadiningrat, "Islam di Indonesia," Islam Jalan Lurus: Islam Ditafsirkan Oleh Kaum Muslimin, ed. Kenneth W. Morgen, alih bahasa Chaidir Anwar, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.

Ridwan Saidi, Cendekiawan Islam Zaman Belanda: Studi Pergerakan Intelektual JIB dan SIS ('25-'42), Jakarta: Piranti Ilmu, 1990.

Soedjato Sosrodihardjo, Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986.

Sundhaussen, Ulf, Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI, alih bahasa Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 1986.

E. Kelompok Buku-Buku Lain

Hazairin, Demokrasi Pancasila, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

J. Soedradjad Djiwandono, "Dimensi Ekonomi," Kerangka Landasan Pembangunan dan Lepas Landas, peny. Alfian dan Melly G. Tan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.

Lembaga Pertahanan Nasional, Kondisi Ketahanan Nasional yang Diperkirakan sebagai Prakondisi dalam Rangka Mengamankan dan Menyuksekan Tahap Tingkat Landas, Jakarta: Aries Lima, 1989.

M. Amien Rais, "Dimensi Politik," Kerangka Landasan Pembangunan dan Lepas Landas, peny. Alfian dan Mely G. Tan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.

Mohammad Sadli, "Lepas Landas": Suatu Konsep yang Elusif," Menuju Masyarakat Adil Makmur: 70 Tahun Prof. Sarbini Sumawinata, peny. Sjahrir, et.al., Jakarta: Gramedia, 1989.

Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Rostow, W.W., Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Manifest Non-Komunis, alih bahasa Paul Sitohang, Jakarta : Ehratara, 1965.

Soeharto, Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1989, Jakarta: Sekretariat Negara, 1989.

-----, Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/90-1993/94, 4 buku, Jakarta: Sekretariat Negara, 1989.

Sarbini Sumawinata, "Lepas Landas: Suatu Tinjauan Analitis," Menuju Masyarakat Adil Makmur: 70 Tahun Prof. Sarbini Sumawinata, peny. Sjahrir, et.al., Jakarta: Gramedia, 1989.

Toffler, Alvin, Gelombang Ketiga, alih bahasa Sri Koesdian-tinah SB, Jakarta: Pantja Simpati, 1989.

F. Kelompok Artikel dalam Harian dan Bulanan

Ahmad Fikri, dan Hamid Chalid, "Antara Hukum dan Ekonomi," Kompas, XXV, 9 Desember, 1989.

Deliar Noer, "Islam dan Politik: Mayoritas atau Minoritas," Prisma, No.5, XVII, 1988.

Harjadi, "Simpang-Siur dalam Konsep Tinggal Landas," Kedaulatan Rakyat, 18 Nopember, 1988.

Kedaulatan Rakyat, 3 Oktober, 1989.

Soentjaringrat, "Mentalitas untuk Lepas Landas," Kompas, 24 Oktober, 1988.

Kompas, No.129-132, XXV, 7-10 Nopember, 1989.

Prisma, No.11, XIX, 13 Mei, 1989.

S. Soebardi, "Islam di Indonesia," Prisma, Nomor Ekstra, VII, 1978.

Teuku Mohammad Redhie, "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional," Prisma, No.6, II, Desember, 1975.

-----, "Pembangunan Tata Hukum Nasional: Suatu Prasyarat Tinggal Landas," Kompas, 20 Nopember, 1986.

Zarkowi Soejoeti, "Reaktualisasi Ajaran-Ajaran Islam," Asy-Syir'ah, No.1, XIII, 1988.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA